

# KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DAN ACEH

**Penyunting:**  
Lili Romli



Diterbitkan oleh:  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia  
dan Azza Grafika



**Judul:**

Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xi+143 hlm.; 17x24 cm

Cetakan Pertama, 2012

ISBN: 978-979-9052-74-2

**Penulis:**

Riris Katharina

Handrini Ardiyanti

Debora Sanur L.

Dedeh Haryati

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

**Penyunting:**

Lili Romli

**Desain Sampul:**

Ferry C. Syifa

**Penata Letak:**

Zaki

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/ DIY/ 2012

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

# **KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DAN ACEH: Catatan Pengantar**

Lili Romli

*Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik LIPI*

Kebijakan desentralisasi asimetris atau pemberian otonomi khusus kepada suatu daerah bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Pola relasi khusus antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sudah dipraktikkan sejak tahun 1950. Pada waktu itu Pemerintah Pusat memberikan kekhususan berupa daerah “Istimewa” kepada Provinsi Yogyakarta, dengan sebutan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pertimbangan memberikan status istimewa bagi Yogyakarta adalah terkait dengan faktor historis dan kultural. Atas dasar alasan itu, antara lain, maka posisi Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dipilih tetapi diangkat dari Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alam. Kini tentang Keistimewaan Yogyakarta tersebut diatur dalam UU No.13 Tahun 2012.

Status istimewa Yogyakarta ini merupakan bagian dari proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dulunya merupakan maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebagaimana diketahui bahwa Yogyakarta memiliki nilai perjuangan serta historis dan terus konsisten untuk melestarikan budaya dan kearifan lokalnya. Melalui UU Keistimewaan merupakan bentuk pengakuan Yogyakarta secara jelas yang berlandaskan hak asal usul, kerakyatan, kebhinekaan, efektivitas pemerintah, serta pendayagunaan kearifan lokal.

Selain Yogyakarta, Pemerintah Pusat juga memberikan kekhususan bagi Ibu Kota Jakarta dengan sebutan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Sebagai ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan daerah-daerah lainnya di mana kota dan kabupaten (lima kota: Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan satu kabupaten: Kepulauan Seribu) bukan sebagai daerah otonom tetapi sebagai daerah administratif sehingga para walikota dan bupati tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur dan wakil Gubernur langsung dipilih oleh rakyat. Mengacu pada UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemenang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu

4 orang Deputi Gubernur. Deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur.

Selain kedua daerah di atas, dalam era reformasi ini sesuai dengan perkembangan dan dinamika politik yang terjadi, Pemerintah Pusat juga memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh. Untuk otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat diatur melalui UU No. 21 Tahun 2001. UU ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus.

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. Jumlah anggota DPRP adalah satu seperempat kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh mudah, jika jatah anggota DPRD Papua menurut UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah 100 kursi maka jumlah kursi DPRP adalah 125 kursi.

Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua memerlukan syarat khusus, yaitu Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat orang asli Papua.

Selain itu juga mengatur tentang keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP), yang beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Keanggotaan dan jumlah anggota MRP ditetapkan dengan Perdasus. Masa keanggotaan MRP adalah 5 tahun. MRP mempunyai tugas dan wewenang, yang diatur dengan Perdasus, antara lain: memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP; dan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur.

Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka

pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur.

Sedangkan pemberian status otonomi khusus bagi Aceh berdasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA mengatur beberapa kekhususan, antara lain, terkait dengan Kewenangan Khusus, Gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten/Kota (DPRA/K), Partai Politik Lokal, Wali Nanggroe, pengakuan terhadap Lembaga Adat, Syari'at Islam, dan Mahkamah Syar'iyah.

Dalam diktum menimbang dikemukakan bahwa pemerintahan mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; dan bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan DPRA dan DPRK yang sama dengan DPRD di Provinsi dan Kabupaten lainnya, mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang membedakan adalah di mana Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang. DPRA mempunyai tugas dan wewenang, antara lain, membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain; melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional; dan memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur;

Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga

Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.

Pemerintah mengakui keberadaan dan peranan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Pemerintah juga mengakui akan peranan dan keberadaan syari'at Islam. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi *aqidah*, *syar'iyah* dan akhlak. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), *dakwah*, syiar, dan pembelaan Islam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Di Pememrintah Aceh dibentuk apa yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang di daerah-daerah lain tidak di atur dalam UU. Anggota MPU terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. MPU bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama dengan fungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan

daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

UUPA juga mengakui dan mengembalikan keberadaan *Mukim* dan *Gampong*, yang di masa Orde Baru dihilangkan. Dalam UU disebutkan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk *mukim* yang terdiri atas beberapa *gampong*. *Mukim* dipimpin oleh *imeum mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi *mukim* yang dibantu oleh *tuha peuet mukim* atau nama lain. *Imeum mukim* dipilih melalui musyawarah *mukim* untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Selanjutnya dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk *gampong*. Pemerintahan *gampong* terdiri atas *keuchik* dan badan permusyawaratan *gampong* yang disebut *tuha peuet*. *Gampong* dipimpin oleh *keuchik* yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini mencoba membahas tentang implementasi kebijakan otonomi khusus di Papua dan Aceh. Tulisan pertama dipaparkan oleh Riris Katharina dengan judul "Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Tinjauan Terhadap Peran DPRP dan MRP". Ia berpendapat bahwa kinerja para anggota DPRP dalam bidang legislasi rendah yang berakibat pada terlambatnya pencapaian tujuan UU Otsus Papua. Peran MRP dalam bidang legislasi hampir tidak ditemukan. MRP hanya hadir pada saat pengesahan sebuah rancangan Perdasus atau rancangan Perdasi menjadi Perdasus dan Perdasi. Ini terjadi karena kapasitas SDM anggota DPRP dan MRP. Faktor perbedaan pandangan antara Pemerintah Pusat dan DPRP terhadap Otsus Papua dan Pengawasan yang minim dari Pemerintah Pusat juga menjadi kendala.

Handrini Ardiyanti menulis tentang "Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus". Berdasarkan tinjauan teori sikap terhadap pelaksanaan otonomi khusus Papua terdapat keseragaman pendapat tentang tuntutan adanya dialog antara pusat dengan Papua guna membahas lebih dalam tentang pelaksanaan otonomi khusus di Papua khususnya terkait dengan hak-hak yang menurut rakyat Papua seharusnya diberikan oleh pusat. Tinjauan teori dialektika tentang pelaksanaan otonomi khusus Papua menghasilkan kesimpulan bahwa pemerintah pusat sudah waktunya membuat inventarisir berbagai hal yang dianggap "tabu" sebagaimana dijelaskan dalam aspek segmentasi pada teori dialektika. Berdasarkan tinjauan komunikasi sosial budaya, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah menafsirkan perilaku pihak lain dan mempengaruhi kelompok sosial, maka dalam hubungan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi khusus di NAD dan Papua, pemerintah pusat harus mampu menafsirkan dengan tepat berbagai perilaku sosial.

Tulisan lain adalah tentang "Hubungan Kelembagaan Antara DPRP, MRP dan Gubernur Papua", yang ditulis oleh Debora Sanur. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara Gubernur, DPRP, dan MRP belum maksimal bersinergi dalam

konsentrasi pembangunan Papua. Hubungan antara Gubernur, DPRD, dan MRP kurang didukung dengan koordinasi horisontal yang memadai, terutama dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan tindak lanjut Undang-Undang Otsus Papua dan dalam menyikapi berbagai kebijakan strategis di Papua.

Sedangkan tulisan Dedeh Haryati yang berjudul “Penguatan Fungsi Legislasi DPR Aceh” mengatakan bahwa peran DPRA/panlek cukup kuat sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun, namun dalam fungsi legislasi, DPRA belum mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah. Banyak produk-produk qanun yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRA. Faktor yang mempengaruhi lemahnya kinerja DPRA adalah pemberian kewenangan kepada DPRD sebagai pusat pembentukan qanun, tidak dibarengi dengan adanya fasilitasi dan sarana pendukung yang memadai, misalnya: belum adanya dukungan staf ahli yang memadai, yang akan membantu kinerja dewan khususnya dalam memperkuat fungsi legislasi, belum adanya dukungan sarana teknologi informasi yang memadai, untuk memberikan akses kepada masyarakat atas kinerja dewan dan sebaliknya, serta belum adanya sistematisasi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM secara terprogram dan terencana.

Tulisan kelima berjudul “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh” yang ditulis Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, menyimpulkan bahwa MPU cenderung lebih aktif berperan dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan syari’at Islam.

Semoga beberapa tulisan di atas, yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ini memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan dalam rangka mewujudkan peran otonomi khusus bagi kesejahteraan rakyat dan peningkatan dan penguatan demokrasi lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga!



## DAFTAR ISI

Catatan Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	ix

### **BAGIAN KESATU:**

#### IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA (TINJAUAN TERHADAP PERAN DPRP DAN MRP)

<i>Riris Katharina</i> .....	1
A. Pendahuluan.....	3
B. Otonomi Khusus .....	6
C. Otonomi Khusus Ditinjau dari Peran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) .....	9
D. Implementasi Otonomi Khusus Ditinjau dari Peran MRP.....	30
E. Penutup .....	35
Daftar Pustaka.....	38

### **BAGIAN KEDUA :**

#### HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS : (SUATU TINJAUAN TEORI SIKAP, TEORI DIALEKTIKA DAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA)

<i>Handrini Ardiyanti</i> .....	45
A. Konsep Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus dalam Negara Kesatuan.....	47
B. Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam .....	49
C. Otonomi Khusus Papua.....	51
D. Teori Sikap.....	54
E. Teori Dialektika.....	55
F. Komunikasi Sosial Budaya.....	55
G. Otonomi Khusus NAD dalam Tinjauan Teori Sikap .....	57
H. Otonomi Khusus NAD dalam Tinjauan Teori Dialektika .....	58
I. Otonomi Khusus Papua dalam Tinjauan Teori Sikap .....	60

J. Otonomi Khusus Papua dalam Tinjauan Teori Dialektika .....	61
K. Arti Penting Komunikasi Sosial Budaya dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus .....	64
L. Penutup .....	68
Daftar Pustaka .....	70

**BAGIAN KETIGA :**

**HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA DPRP, MRP  
DAN GUBERNUR PAPUA**

<i>Debora Sanur L.</i> .....	73
A. Pendahuluan.....	75
B. Otonomi Daerah.....	76
C. Pemerintah Lokal .....	77
D. Elit78	
E. Akuntabilitas Politik.....	80
F. Peran Lembaga-Lembaga di Provinsi Papua dalam Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang .....	81
G. Peran Gubernur, DPRP, dan MRP dalam Pembentukan Peraturan Pelaksana UU .....	84
H. Hubungan DPRP, MRP, dan Gubernur serta Kendalanya dalam Pembentukan Peraturan Pelaksana UU .....	85
I. Kesimpulan .....	91
Daftar Pustaka .....	93

**BAGIAN KEEMPAT :**

**PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPR ACEH**

<i>Dedeh Haryati</i> .....	97
A. Pendahuluan.....	99
B. Lembaga Perwakilan dalam Pemerintahan Demokratis .....	100
C. Fungsi Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi.....	103
D. Peran DPRA dalam Pemerintahan Aceh .....	104
E. Program Legislasi Aceh(PROLEGA) .....	107
F. Pelaksanaan PROLEGA Aceh Tahun 2007-2012 .....	111
G. Penguatan Peran dan Fungsi Legislasi DPRA.....	115
H. Partisipasi Publik dan Transparansi .....	117
I. Penutup .....	117
Daftar Pustaka .....	119

**BAGIAN KELIMA:**

**PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ACEH  
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS  
DI PROVINSI ACEH**

<i>Dewi Sendhikasari Dharmaningtias</i> .....	121
A. Pendahuluan.....	123
B. Perumusan Masalah.....	124
C. Otonomi Daerah.....	125
D. Teori Organisasi.....	128
E. Peran Ulama di Aceh.....	128
F. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama .....	130
G. Hubungan MPU dengan Pemerintah Daerah.....	133
H. Peran MPU dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus .....	137
I. Kesimpulan .....	139
Daftar Pustaka .....	143